

SHARIA COMPLIANCE AKAD BERBASIS NATURAL UNCERTAINTY CONTRACT (NUC) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI KABUPATEN JEPARA

Edi Susilo*, A. Khoirul Anam
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Abstract

Financing in Sharia Micro Financing Institutions (BMT) is dominated by certainty contracts, as it has less risk than syirkah contract like Mudharabah or Musyarakah based on Natural Uncertainty Contract (NUC). Implementation constraints syirkah contracts exist on both parties, financial institutions and clients. due to lack of financial reports, honesty and transparency of the client's business (asymmetric information). The Client gives a business report if the results obtained are small or equivalent to the bank interest rate, but if the business profit is good, then the profit share must be high. This research is a qualitative descriptive analytical research, to see the implementation of syirkah contract on Sharia Micro Finance Institution (BMT) in Jepara Regency and its syariah compliance based on DSN-MUI fatwa. The results showed that BMT in Jepara regency can not fulfill the compliance of syariah contract of Natural Uncertainty Contract (NUC) due to high risk, human resource capability and low comprehension and lack of client's financial report.

Keywords: *Sharia Micro Financing Institutions; Natural Uncertainty Contract; Syirkah Contract*

Abstrak

Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) masih didominasi akad yang memberikan kepastian hasil di muka (Natural Certainty Contract (NUC)), karena berisiko yang lebih kecil dibandingkan akad syirkah seperti Mudharabah atau Musyarakah yang berbasis Natural Uncertainty Contract (NUC), dimana kepastian hasil dan risikonya tidak dapat ditentukan di muka. Kendala penerapan akad syirkah tidak hanya ada di pihak lembaga keuangan, di pihak nasabah (anggota) karena ketiadaan laporan keuangan yang baik, kejujuran dan transparansi bisnis nasabah/anggota (asymmetric information). Nasabah (anggota) akan memberikan laporan usahanya secara jujur bila hasil yang didapat kecil atau ekuivalen dengan suku bunga perbankan, namun bila bisnis menghasilkan keuntungan besar, maka bagi hasil yang harus diberikan kepada lembaga keuangan akan menjadi besar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif analitis, untuk melihat dengan objektif pelaksanaan akad syirkah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Kabupaten Jepara dan kepatuhan syariahnya (sharia compliant) berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang akad syirkah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT di Kabupaten Jepara belum bisa memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam menerapkan akad syirkah berbasis Natural Uncertainty Contract (NUC) karena terkendala tingginya risiko, lemahnya SDM dan rendahnya pemahaman serta ketiadaan laporan keuangan yang standar dari anggota/nasabah.

Kata kunci : *Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Natural Uncertainty Contract; Akad Syirkah.*

PENDAHULUAN

Bagi hasil adalah ruh dari transaksi ekonomi dalam Islam, karena dengan bagi hasil tercermin keadilan, tercermin rasa saling percaya, tercermin saling menanggung risiko dan saling menikmati hasil bila sebuah proyek bisnis menghasilkan pendapatan atau laba dan saling berbagi risiko atas kerugian bisnis (*natural uncertainty contract (NUC)*) (Nouman & Ullah, 2014). Berbagi hasil (*syirkah*) berarti melibatkan dua pihak atau lebih untuk bergabung dalam satu ikatan yang didalamnya terdapat perjanjian untuk berbagi *share* atau modal, bisa satu pihak yang menjadi pemodal (*shahibul maal*) dan pihak lain menjadi pengelola (*mudharrib*) seperti yang terjadi pada akad *mudharabah*, atau dua pihak atau lebih saling berbagi modal (*share*) dengan prosentasi yang sama atau berbeda seperti yang terjadi pada akad *musyarakah* (Karim, 2010).

Sampai saat ini, akad *syirkah* di lembaga keuangan syariah masih kecil porsinya dibandingkan dengan akad jual beli dalam bentuk *Murabahah* yang memberi kepastian hasil di depan (*natural certainty contract (NCC)*). Kendala yang sama dalam penerapan akad *syirkah* dirasakan di beberapa Negara seperti Malaysia (Rahman & Nor, 2016) dan Banglades (Ahmed, t.th).

Kendala *syirkah* tidak hanya di pihak lembaga keuangan, di pihak nasabah (anggota) pun menghadapi kendala yang besar. Ketiadaan laporan keuangan dan system pencatatan yang standar sesuai kaidah akuntansi juga menjadi kendala dalam akad *syirkah*, disamping kejujuran dan transparansi dari bisnis nasabah/anggota yang harus siap dipantau oleh lembaga keuangan setiap waktu. Kendala akad *syirkah* lainnya yang ditemukan oleh (Hamidah & Yandono, 2016) adalah kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman nasabah akan akad *syirkah*, nasabah masih menganggap bagi hasil sama dengan bunga.

Nasabah (anggota) akan mudah memberikan laporan usahanya bila hasil yang didapat kecil atau masih setara dengan bunga bank umum atau dibawah ekuivalen bunga bank yang berlaku, namun bila bisnis menghasilkan keuntungan yang besar, maka bagi hasil yang harus diberikan kepada lembaga keuangan akan menjadi besar bahkan bisa berkali lipat dari pada bunga bank yang berlaku (Nouman & Ullah, 2014). Hal ini menjadi kendala tersendiri pelaksanaan akad

syirkah di lapangan. Maka perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaannya masih didominasi akad *Murabahah*, seperti terlihat pada data diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah per Juni 2015 (OJK, 2015), berikut :

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Per Juni 2015)

Akad	Jumlah (miliar rupiah)	Prosentase (%)
Mudharabah	14.906	7,31
Musyarakah	54.088	26,53
Murabahah	117.777	57,76
Salam	0	0
Istishna'	670	0,33
Ijarah	11.561	5,67
Qardh	4.988	2,45
Lainnya	0	0
Total	203.894	100

Sumber : (OJK, 2015) data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa akad *Murabahah* yang memberikan kepastian hasil di depan sangat dominan (57,76%) dibandingkan akad bagi hasil yaitu *Mudharabah* yang hanya 7,31% dan *Musyarakah* sebesar 26,53%.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbadan hukum bank (BPRS), komposisi pembiayaannya sampai saat ini masih didominasi pembiayaan *Murabahah* seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2 : Komposisi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (per Juni 2015)

Akad	Jumlah (juta rupiah)	Prosentase (%)
<i>Mudharabah</i>	158.936	2,86
<i>Musyarakah</i>	613.206	11,03
<i>Murabahah</i>	4.367.727	78,53
<i>Salam</i>	16	0,00
<i>Istishna'</i>	11.772	0,21
<i>Ijarah</i>	6.554	0,12
<i>Qardh</i>	115.858	2,08
Lainnya	287.629	5,12
Total	5.561.698	100

Sumber : (OJK, 2015) data diolah

Dari data di atas nampak bahwa pembiayaan *Murabahah* mendominasi akad pembiayaan sampai 78,53% di atas porsi bank umum untuk akad *Murabahah*, akad *Mudharabah* hanya 2,86%, *Musyarakah* 11.03%, akad *Salam*, *Istishna'* *Ijarah* dan lainnya menunjukkan porsi yang kecil. Artinya akad pembiayaan masih dominan *Murabahah*, karena memberikan kepastian hasil di muka dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan akad berbasis *syirkah* seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Akad *Syirkah* pada lembaga keuangan syariah bukan persoalan yang mudah diaplikasikan, karena akad bagi hasil menuntut para pihak untuk memiliki integritas tinggi dan rekam jejak yang teruji agar dapat melaksanakan akad *syirkah* (bagi hasil) dengan baik. Penerapan akad *syirkah* di pihak lembaga keuangan terkendala risiko yang harus ditanggung, karena risiko secara otomatis akan ditanggung pihak pemilik dana (*shohibul maal*), hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh (Febianto, 2012). Maka akad *syirkah* yang selama ini dijalankan oleh lembaga keuangan seperti perbankan pun tidak murni bagi hasil sebagaimana konsepnya. Namun demikian akad *syirkah* berpotensi dikembangkan di masa depan untuk mengeliminir pelanggaran pada prinsip syariah dan keadilan antara *shohibul maal* dan *mudharrib*. (Rahman & Nor, 2016).

Maka Allah SWT telah mengingatkan tentang potensi ketidakjujuran para pihak yang melaksanakan *syirkah* dengan firmanNya dalam Al Qur'an Surat Shaad ayat 24:

"Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat " .

Pada ayat di atas, jelas-jelas disebutkan bahwa orang-orang yang berserikat (bersyirkah) itu cenderung untuk berbuat zalim diantara mereka, sedangkan yang jujur dan berintegritas jumlahnya sangat sedikit, yaitu orang-orang yang kredibel dan profesional (beriman dan beramal sholeh). Inilah pesan Allah dalam

bersyirkah kepada kita untuk kita ambil ibrahnya. Ayat tersebut memberikan pesan kepada seluruh pelaku kerjasama (*partnership*); bahwa potensi untuk curang antar partner sangat tinggi. Maka dalam *partnership* harus didasarkan pada akuntabilitas antar partner agar potensi asimetris informasi dapat direduksi.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai segmen utama dari lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di Kabupaten Jepara, pada umumnya tidak memiliki laporan keuangan dan catatan transaksi yang memadai dari aspek kesesuaian terhadap kaidah akuntansi. UMKM di Kabupaten Jepara dikelola secara tradisional dan merupakan bisnis keluarga. Usaha seperti ini akan terkendala bila dilakukan pembiayaan menggunakan akad syirkah baik *mudharabah* maupun *musyarakah*. Kendala pelaksanaan akad syirkah akan terlihat bagaimana mekanisme penentuan nisbahnya, berdasarkan apa penentuan nisbah bagi hasil tersebut, dan bagaimana cara menghitungnya serta bagaimana pembayaran bagi hasilnya. Sebab bila hanya didasarkan pada pengakuan nasabah atau anggota saja, sudah dapat dipastikan bahwa syirkah belum dilaksanakan dengan sempurna, bila dasarnya adalah keuntungan yang diharapkan oleh lembaga keuangan adalah margin atau standar margin *murabahah* secara umum, maka berapa nisbah yang diberlakukan kepada nasabah atau anggota yang satu dengan anggota lainnya, apakah disama ratakan ataukah ada perbedaan pemberlakuan. Hal ini menarik untuk dicermati dan dilakukan penelitian (Hamidah & Yandono, 2016).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) yang ada di Kabupaten Jepara sebagian besar akad pembiayaannya adalah *murabahah*, namun dengan porsi yang beragam di berbagai BMT masih ada pembiayaan dalam bentuk syirkah, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad syirkah di lembaga keuangan mikro syariah (BMT) menarik untuk diteliti, karena dengan anggota yang sebagian besar adalah usaha mikro dan kecil, bagaimana pelaksanaannya dan kepatuhannya terhadap prinsip syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) adalah wujud praktis operasional lembaga keuangan syariah terhadap kaidah syariah yang bersumber dari Al

Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dari sumber utama hukum Islam tersebut, para ulama menerjemahkannya dalam bentuk fiqh yang merupakan hasil Ijtihad, dengan didukung sumber hukum Islam sekunder lain seperti Ijma' dan Qiyas dari masa ke masa. Fiqh Muamalah sebagai produk Ijtihad para ulama berkembang sesuai jaman waktu dan keadaan. Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah kontemporer saat ini pun membutuhkan Ijtihad Ulama'. Di Indonesia otoritas ijtihad tersebut diberikan kepada DSN-MUI.

Syirkah atau syarikah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan pihak yang lain sebagai pengelola (*mudharrib*) atau kedua belah pihak atau lebih bersama-sama saling sharing modal dan sharing pengelolaan. Karakter utama dari syirkah adalah kepastian hasil tidak dapat ditentukan di muka dimana kemungkinan hasil maupun risikonya ditanggung bersama. Dalam berbagai literatur, akad ini disebut dengan *NUC (natural uncertainty contract)*. Menurut (Karim, 2010), kontrak jenis ini *cash flow* dan *timing*-nya tidak pasti karena sangat bergantung pada hasil investasi. Tingkat return investasinya bisa positif, negative atau nol (*not fixed and not predetermined*). Menurut (Rivai, 2010), ada dua jenis syirkah yang lazim dipakai sebagai sarana kerjasama atau partnership yaitu *shirkah al-milk* (tanpa kontrak) dan *shirkah al-uqud* (dengan kontrak). *Shirkah* milik mengatur kepemilikan asset atau usaha antara dua orang atau lebih tanpa harus mengikatkan diri dalam perjanjian formal, *shirkah al-uqud* (kerja sama kontraktual) dimana kerjasama ini terikat dengan kontrak yang telah dibuat untuk investasi pada bisnis tertentu dengan berbagi keuntungan dan risiko secara bersama sesuai porsi kepemilikan atau sesuai kesepakatan antar mereka.

Menurut (Bank Indonesia, 2007), Akad Mudharabah adalah Kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal. Akad Mudharabah didasarkan pada (Fatwa No: 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang Mudharabah). Akad Musyarakah adalah Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Akad Musyarakah didasarkan pada (Fatwa No:08/DSNMUI/ IV/2000 tentang Musyarakah) tentang Pembiayaan Musyarakah. Dari bermacam bentuk shirkah, lembaga keuangan mikro syariah sampai saat ini hanya memakai akad Mudharabah dan Musyarakah seperti kebanyakan di perbankan syariah pada umumnya.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT dengan badan hukum Koperasi harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana perbankan. Tugas dan fungsi DPS di BMT tidak berbeda dengan di perbankan. Regulasi tentang DPS di BMT sebagaimana diatur dalam (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015). Sesuai dengan Permenkop UKM, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Peraturan (Bank Indonesia, PBI Nomor 11/33/PBI/2009) menjelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah sangat penting. DPS dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas syariah bertanggung jawab atas pelaksanaan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah baku dalam fiqh muamalah dan Fatwa DSN MUI atas produk-produk atau akad yang terdapat pada lembaga keuangan syariah tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Madjid, 2011); mengkritisi aplikasi syirkah pada perbankan syariah; Bank syariah di Indonesia semuanya menerapkan nisbah bagi hasil tidak beda dengan bunga bank konvensional. (Nouman & Ullah, 2014), menyatakan; praktek bank syariah mengaplikasikan *syirkah/partnership* hanya pada produk simpanan saja namun jarang memakainya pada akad pembiayaan/investasi. (Shaikh, 2011); *syirkah mudharabah* pada

perbankan syariah terkendala pada problem agensi dan moral hazard. (Meutia, 2016); menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara bunga dengan bagi hasil tabungan mudharabah. (Aziz, Anjam, Fahim, & Saleem, 2013); mengkritisi bahwa ayat-ayat Al Quran dan Hadist yang dipakai untuk melegitimasi praktek Mudharabah pada perbankan dan keuangan Islam saat ini tidak relevan dan tidak dapat digunakan sebagai alat validasi. (Arshad & Ismail, 2011) bahkan menyatakan bahwa; secara umum bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Penelitian tersebut mengkritisi praktek syirkah pada perbankan syariah baik di Indonesia maupun di Negara lain, namun objeknya adalah Perbankan Syariah yang memiliki karekteristik sama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) namun LKMS memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan perbankan syariah. Kelemahan lain dari penelitian terdahulu adlah belum membahas tentang *shariah compliance* secara kritis dan mendalam berdasarkan pendapat para Ulama dan fatwa Dewan Syariah (*Shariah Board*) di Negara tempat objek penelitian maupun di Indonesia. Maka penelitian tentang *Shariah Compliance* berbasis *NUC* akad *Syirkah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi gap yang menarik untuk diungkap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif analitis. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat (Miles & Huberman, 1992).. Penelitian ini menggunakan pendekatan *content analysis* untuk membaca dan memahami data bukan hanya sebagai serangkaian peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang dipresentasikan.

Content analysis selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi (Bungin, 2007). Pendekatan content analisis ini untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan syariah akad *syirkah* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Kabupaten Jepara Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) pada lembaga keuangan mikro syariah adalah hal substantive. Pada kenyataan, temuan di lapangan menunjukkan banyak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/BMT di Kabupaten Jepara tidak melakukan secara baik sebagaimana tuntutan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Sebagian besar KSPPS di Kabupaten Jepara lebih mementingkan aspek bisnis daripada kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah baik akad yang berbasis *Natural Certainty Contract (NCC)* maupun yang berbasis *Natural Uncertainty Contract (NUC)* hanya sebatas pengetahuan para pimpinan lembaga, sedangkan karyawan dan anggota/nasabah tidak memahaminya dengan baik dan belum mendapatkan edukasi yang cukup. Akad-akad seperti *Murabahah* yang mendominasi akad pembiayaan LKMS di Kabupaten Jepara tidak dipahami secara baik oleh karyawan KSPPS/BMT. Hal ini tercermin dari pola jual beli yang dilakukan antara KSPPS dengan anggota/nasabahnya dengan tidak mematuhi rambu-rambu fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*.

Untuk melihat bagaimana LKMS di Kabupaten Jepara menjalankan syirkah, berikut ini adalah rincian proses dari awal hingga akhir pelaksanaan operasional sebuah akad aplikasikan oleh KSPPS (BMT) di Kabupaten Jepara.

Proses Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Bagi Hasil

Di Kabupaten Jepara berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, Koperasi sampai akhir 2016 berjumlah 488 Koperasi, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Dari jumlah tersebut masih banyak Koperasi yang dahulunya aktif namun saat ini sudah tidak aktif. Fenomena keberadaan BMT yang marak dalam 10 tahun belakangan ini menjadi hal yang menarik bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jepara. Karena saat ini Koperasi syariah atau BMT lah yang paling aktif melayani masyarakat dan keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sedangkan Koperasi konvensional yang pada masa lalu difasilitasi Pemerintah dengan berbagai skim bantuan, saat ini kebanyakan sudah tidak dikenal keberadaannya. Koperasi Syariah atau dikenal dengan BMT di Kabupaten Jepara menurut sumber dari Dinas Koperasi dan UKM tidak dapat dipastikan

jumlahnya, namun diperkirakan berjumlah lima puluhan. Ketidakpastian jumlah ini karena regulasi dari Kemenkop & UKM yang mengharuskan semua Koperasi Syariah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) sampai saat ini belum semua BMT bias melaksanakannya. Sebagian BMT masih memakai nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) sebagian lagi telah merubah Anggaran Dasarnya menjadi KSPPS sesuai regulasi terbaru.

Hasil penelitian ini menjadi menarik karena dari semua BMT di Kabupaten Jepara yang disurvei, tidak semua BMT beroperasi secara syariah. Ada BMT yang tidak syariah dan diakui oleh Pengurus, Manajer dan Karyawannya. BMT yang tidak syariah tersebut tidak memiliki akad yang spesifik pada produk penghimpunan dananya. Produk penghimpunan dana berakad Wadiah namun prakteknya adalah bunga murni. Produk pembiayaannya akadnya hanya ada satu *Murabahah* atau *Bai' Bistaman Ajil (BBA)*, namun ketika didalami, praktek dari akad tersebut adalah bunga yang diganti nama dengan margin atau bagi hasil. BMT jenis ini struktur organisasinya tidak berjalan secara baik dan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana tuntutan regulasi pada KSPPS.

BMT/KSPPS yang tidak syariah ini hanya bermotif bisnis yang dikelabui embel-embel syariah agar masyarakat mengenal dan melihatnya lembaga tersebut adalah lembaga syariah yang Islamy. Hal ini dilakukan karena melihat karakteristik masyarakat di Kabupaten Jepara yang tradisional religious sehingga harus disajikan lembaga keuangan yang berbungkus syariah Islam. Ceruk pasar masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha mikro dan kecil (UMKM) sangat besar dengan permintaan pasar yang tinggi. Karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Jepara memiliki usaha mebel yang menjadi ikon Kabupaten Jepara di tingkat Nasional maupun internasional. UMKM mebel ini unbankable (tidak layak mendapatkan pembiayaan dari perbankan), sehingga sebagian besar dari mereka harus berurusan dengan lembaga keuangan non bank seperti BMT/KSPPS untuk memenuhi kebutuhan modalnya.

BMT yang menerapkan akad syirkah atau berbasis *Natural Uncertainty Contract (NUC)* sangat sedikit bahkan dari jumlah BMT yang ada, yang

menerapkan akad syirkah pada pembiayaannya kurang dari lima BMT di seluruh Kabupaten Jepara dengan alasan risiko dan sulitnya penerapan akad syirkah. Dari sedikit BMT yang memakai akad syirkah tersebut, ada beberapa catatan penerapan akadnya.

Akad syirkah yang digunakan oleh BMT di Kabupaten Jepara didasari atas pengenalan yang sudah lama terjalin antara BMT yang diwakili oleh Manajernya dengan anggota/nasabah. Jadi dasar diputuskannya bahwa anggota/nasabah layak menjadi mitra syirkah karena alasan; *pertama* loyalitas; hanya anggota yang dikenal sangat baik yang bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*, anggota tersebut biasanya telah lama dikenal dan telah berkali-kali melakukan akad dengan BMT. *Kedua*; *Track record* atau rekam jejak; pembiayaan yang telah dilakukan berulang kali oleh anggota melahirkan rekam jejak yang baik atau sebaliknya, hanya anggota yang punya rekam jejak yang baik yang dapat memiliki akses pembiayaan syirkah. *Ketiga*; Jaminan yang aman. Jaminan yang aman biasanya berwujud BPKB mobil atau motor. Ada pula jaminan sertifikat tanah walaupun tanpa pengikatan agunan secara notariat. Hal ini karena rekam jejak dan loyalitas dari anggota yang telah teruji, sehingga BMT berani menerima jaminan sertifikat tanpa pengikatan notariat.

Penentuan bagi hasil dilakukan dengan cara menganalisis kelayakan bisnis anggota/nasabah. Pemenentuan nisbah bagi hasil didaari atas; *expected return* atau keuntungan yang diharapkan oleh BMT dan kesediaan anggota/nasabah pada nisbah yang diharapkan BMT atau yang telah disepakati kedua belah pihak. Contohnya anggota yang mengajukan pembiayaan dengan nominal dua puluh juta, berdasarkan hasil survey atas usaha anggota, keuntungannya adalah dua juta. Bila BMT mengharapakan keuntungan lima ratus ribu rupiah, maka nisbahnya adalah 25% untuk BMT : 75 untuk anggota/ nasabah. Nisbah tersebut kemudian dituangkan pada akad pembiayaan. Dalam akad, selain tertuang nisbah juga tercantum nominal rupiah bagi hasil yang semestinya dibayarkan oleh anggota/nasabah setiap bulannya berdasarkan perkiraan atau *forecasting* dari BMT. Namun pada prakteknya anggota tidak mengenal nisbah dalam bentuk prosentasi dari keuntungan yang didapat setiap bulan atau peridoenya.

Anggota/nasabah hanya tahu bahwa mereka harus membayar secara flat per bulannya (dalam ilustrasi ini) 2,5% dari pokok. Anggota/nasabah tidak peduli dengan keuntungan yang didapatnya setiap bulannya, anggota akan mengangsur atau melunasi seduai perkiraan yang dituangkan di akad dalam bentuk nominal.

Monitoring Pembiayaan

Pembiayaan syirkah dengan basis *natural uncertainty contract (NUC)* memiliki karakteristik berbeda dengan pembiayaan dengan kepastian hasil di muka atau *natural certainty contract (NCC)* seperti akad *Murabahah, Ijarah, Salam dan Istishna'*, karena bagi hasil seharusnya tidak dibayarkan oleh anggota/nasabah secara flat setiap bulannya, tapi sesuai hasil riil yang didapatkan oleh anggota/nasabah berdasarkan laporan keuangan bulanannya. Maka dari itu semestinya diperlukan monitoring usaha secara intensif dan rutin agar akad bagi hasil ini tidak merugikan kedua belah pihak. Keterbatasan anggota/nasabah dalam administrasi keuangannya dapat ditutupi melalui pembinaan anggota/nasabah. Namun ini semua tidak dilakukan oleh BMT di Kabupaten Jepara. Anggota/nasabah dengan akad syirkah di Kabupaten Jepara tidak memiliki laporan keuangan yang cukup dan standar sehingga perkembangan bisnis dapat terlapor dengan baik dan risiko asimetris informasi (*asimetric information*) dapat direduksi atau dihindari. Kunjungan rutin baik bulanan ataupun kunjungan terjadwal lainnya tidak dilakukan oleh pihak BMT, sehingga anggota/nasabah hanya tahu kewajibannya per bulan mengangsur dengan jumlah pokok tertentu dengan bagi hasil tertentu sesuai yang tercantum di akad pembiayaan yang notabene hanya didasarkan pada jumlah pokok pembiayaan dan margin bagi hasil sebagaimana margin Murabahah atau pembiayaan berbasis NCC lainnya.

Keterbatasan SDM BMT juga menjadi kendala monitoring pembiayaan syirkah. SDM BMT di Kabupaten Jepara sangat terbatas kemampuannya dalam memahami laporan keuangan karena latar belakang pendidikannya yang berasal dari Fakultas dan Jurusan yang beragam, bahkan sebagiannya masih berpendidikan SLTA sederajat. Karyawan yang ditempatkan di lapangan pada umumnya telah terbebani beban kerja rutin harian berupa menarik tabungan dan

angsuran yang bersifat harian di pasar-pasar tradisional, sehingga nyaris seluruh waktunya hanya tersita untuk melakukan kerja rutin model angsuran dan tabungan harian ini.

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) akad Natural Uncertainty Contract (NUC) BMT di Kabupaten Jepara.

Akad syirkah yang dijalankan BMT di Kabupaten Jepara pada dasarnya berpedoman pada fatwa DSN-MUI tentang syirkah yaitu akad Mudharabah dan Musyarakah. Maka dalam penilaian kepatuhan syariah atas akad syirkah yang dilakukan oleh BMT di Kabupaten Jepara, standar kepatuhannya adalah fatwa DSN-MUI.

Akad Mudharabah didasarkan pada fatwa No: 07/DSNMUI/ IV/2000) tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, sedangkan akad Musyarakah didasarkan pada fatwa No: 08/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Salah satu rukun dari syirkah yang harus dipenuhi menurut fatwa tersebut adalah tentang pembagian keuntungan yang secara eksplisit disebutkan bahwa: Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: *pertama*; harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. *Kedua*; bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. *Ketiga*; penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Untuk memenuhi ketentuan rukun seperti dalam fatwa tersebut, BMT di Kabupaten Jepara terkendala dengan hal berikut; *pertama* risiko kerugian yang menjadi tanggung jawab BMT sebagai lembaga intermediere. Sebagai lembaga pemegang amanah dana nasabah/anggota untuk disalurkan kepada anggota/nasabah lainnya dalam bentuk pembiayaan, BMT harus realistis bahwa risiko harus dapat diminimalisir dengan agunan yang cukup dan kelayakan usaha

yang baik (*capacity*) serta karakter anggota/nasabah harus benar-benar kredibel. BMT tidak mau menanggung risiko yang lebih tinggi. Maka dari itu BMT di Kabupaten Jepara hanya sedikit sekali yang mampu dan berani menggunakan akad syirkah. *Kedua* kemampuan SDM BMT dalam memahami akad syirkah dan mengaplikasikannya sesuai fatwa sangat rendah. SDM BMT yang berada di lapangan dan berhadapan langsung dengan anggota/nasabah tidak mendapatkan pelatihan yang cukup tentang akad syirkah dan seluk beluk risiko bisnis. Sehingga para *Account Officernya (AO)* kebanyakan tidak faham tentang bagi hasil, cara menganalisa kelayakan bisnis yang baik dan manajemen risiko yang baik. Akhirnya para karyawan tersebut hanya sekedar menjalankan aktivitas rutin seperti menarik tabungan dan angsuran yang bersifat harian di pasar-pasar tradisional dari pagi sampai sore. *Ketiga* tidak adanya laporan keuangan yang memadai dari anggota/nasabah sesuai standar akuntansi yang baku. Bisnis anggota yang sebagian besar adalah bisnis mikro tidak memungkinkan pencatatan transaksi yang baik apalagi sesuai standar kaidah akuntansi. Bahkan sekedar laporan penjualan saja sebagian besar dari mereka belum memilikinya. Untuk menyederhanakan hal tersebut maka BMT melakukan *business forecasting* (peramalan bisnis) kemudian dituangkan ke dalam akad dalam bentuk nisbah dan perkiraan angsuran dalam bentuk nominal rupiahnya. Namun pada prakteknya perkiraan angsuran dalam bentuk nominal rupiah inilah yang dipakai kedua belah pihak baik BMT maupun anggota/nasabah.

Beberapa catatan penting tentang kepatuhan syariah akad syirkah BMT di Kabupaten Jepara selain kendala-kendala di atas adalah:

- a. Ada beberapa model kepengurusan BMT di Kabupaten Jepara; yang pertama pengurus yang aktif terlibat dalam operasional sehari-hari BMT. Pengurus dengan model ini sekaligus sebagai pengelola. Pengurus model ini mengetahui seluk-beluk akad baik akad berbasis NUC maupun akad NCC, kedua pengurus pasif yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang operasional BMT dan akad-akad yang dijalankan BMT. Pengurus model ini hanya menyerahkan sepenuhnya kepada manajer BMT.

- b. Anggota dewan syariah BMT di Kabupaten Jepara umumnya tidak aktif terlibat dalam pembuatan produk maupun akad baik dari proses awal munculnya produk sampai bagaimana produk tersebut dijalankan, tidak memiliki S.O.P cukup untuk mengawasi produk yang dijalankan BMT. DPS tidak pernah hadir di Kantor untuk rapat atau mengadakan pengawasan atas jalannya akad dan semua aspek operasional BMT. DPS hanya hadir saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh Manajer BMT, laporan tersebut dibacakan di forum RAT untuk dilegalkan menjadi keputusan RAT. Tidak semua BMT demikian, ada BMT yang tergabung dalam Asosiasi Koperasi Warga NU (ASKOWANU), dewan pengawas syariah benar-benar memberikan solusi akad untuk digunakan BMT. Akad-akad tersebut tidak terdapat dalam fatwa DSN-MUI, namun sangat efektif digunakan dalam operasional sehari-hari.
- c. Manajer adalah ujung tombak operasional BMT di kabupaten Jepara. Manajerlah yang memamhi seluruh aspek operasional BMT baik dari aspek syariah maupun aspek operasional lainnya. Namun terdapat beberapa BMT yang manajernya belum memahami aspek syariah secara mendalam.
- d. Karyawan BMT di kabupaten Jepara pada umumnya mengikuti instruksi kerja atasannya dalam hal ini manajer. Pemahaman mereka akan akad dan aspek syariah masih lemah, namun beberapa BMT karyawannya punya pemahaman syariah dan akad yang baik.
- e. Anggota/nasabah BMT pada umumnya tidak mempedulikan akad yang dipakai atau ditandatanganinya. Mereka hanya tahu pinjam/pembiayaan berapa dengan bagi hasil/margin berapa. Bagi mereka yang penting pembiayaan bisa cair dengan kemudahan yang didapatkan dari BMT tanpa proses yang ruwet sebagaimana bank.

PENUTUP

BMT di Kabupaten Jepara dalam melaksanakan Akad syirkah yang berbasis *Natural Uncertainty Contract (NUC)* sesuai fatwa DSN-MUI terkendal; *pertama*;

tingginya risiko yang harus ditanggung oleh BMT; *kedua*; rendahnya kemampuan SDM BMT, dan *ketiga*; ketiadaan laporan keuangan anggota/nasabah yang standar, sehingga akad syirkah sulit dijalankan secara tepat.

Saran untuk pelaku BMT di Kabupaten Jepara dan di tempat lain di Indonesia untuk memakai akad lain yang sesuai dengan kebutuhan BMT yang tidak bertentangan dengan kaidah syariah dan fatwa DSN-MUI. Bila akad yang dipakai dari ijihad DPS BMT dan belum memiliki fatwa DSN-MUI. Maka DPS dapat meminta fatwa DSN-MUI agar menerbitkan fatwa sesuai dengan kebutuhan dan hasil ijihad DPS dengan berkonsultasi dan berdiskusi dengan DSN-MUI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan Penelitian Dosen Pemula (PDP) yang didukung secara pendanaan oleh Direktort Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) – Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) tahun anggaran 2017. Maka ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ristek Dikti yang telah mendanai pelaksanaan program penelitian;
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara yang telah mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penelitian;
- Pengurus, Pengawas, Manajer, Karyawan dan Anggota BMT/KSPPS se Kabupaten Jepara yang telah membantu suksesnya Penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M. (t.th). Practice of Mudaraba and Musharaka in Islamic Banking. *The article is based on research carried out at the Research Department of Islami Bank Training and Research Academy, Dhaka*, 1 - 21.
- Arshad, N. C., & Ismail, A. G. (2011, MAY - JUNE). Regulation On The Paramaterized Of Mudharabah Contract: A Critical Analysis. *IJER / 2(3)*, ISSN: 2229-6158, 157-189. Retrieved from www.ijeronline.com
- Aziz, F., Anjam, M., Fahim, S. M., & Saleem, F. (2013). Mudarabah In Islamic Finance: A Critical Analysis Of Interpretation & Implications International. *Journal of Asian Social Science*, 3(5), 1236-1243.
- Bank Indonesia. (2007). *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: www.bi.go.id.
- Bank Indonesia. (PBI Nomor 11/33/PBI/2009). *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: www.bi.go.id.
- Bungin, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: : PT.RajaGrafindo.
- DSN - MUI. (2000). *Fatwa No: 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang Mudharabah*.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No:08/DSNMUI/ IV/2000 tentang Musyarakah*.
- Febianto, I. (2012, Januari). Adapting Risk Management for Profit and Loss Sharing Financing of Islamic Banks. *Modern Economy*, 73-80.
- Hamidah, S., & Yandono, P. E. (2016). Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo. *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.2*.
- Karim, A. (2010). “ *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Madjid, M. N. (2011). Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syariah. *Nalar Fiqh : Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan Vol 3 No 1* .
- Meutia, I. (2016). Empirical Research on Rate of Return, Interest Rate and Mudharabah Deposit . *International Journal of Accounting Research Volume 5 • Issue 1 • 1000141*, 1- 5 .

- Miles, M., & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
 Jakarta: UI Press.
- Muhamad, S. F., & Abd Rahman, A. H. (2013). AN EVALUATION ON MUSHARAKAH MUTANAQISAH BASED HOUSE FINANCING BY ISLAMIC BANKS IN MALAYSIA. *Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-967-11768-1-8)* (pp. 1286 - 1296). Penang, Malaysia: WorldConferences.net.
- Nouman, M., & Ullah, K. (2014). Constraints in the Application of Partnerships in Islamic Banks: The Present Contributions and Future Directions. *Business & Economic Review: Vol. 6, Issue 2:*, 47-62.
- OJK. (2015). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*. www.bi.go.id.
- Osmani, N. M., & Abdullah, M. F. (2010, July). Musharakah Mutanaqisah Home Financing: A Review of Literatures and Practices of Islamic Banks In Malaysia. *International Review of Business Research Papers, Volume 6.*, 272 - 282.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 . (n.d.). *tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.* .
- Rahman, A. A., & Nor, S. M. (2016). Challenges of profit-and-loss sharing financing in Malaysian Islamic Banking. *GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space*, (39 - 46).
- Rivai, V. (2010). *Islamic Finance Management Teori Konsep dan Aplikasi : Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi serta Mahasiswa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Shaikh, S. A. (2011, 2011 19). A Critical Analysis of Mudarabah & A New Approach to Equity Financing inIslamic Finance. *Journal of Islamic Banking & Finance*,. Retrieved from <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/19697/>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.